



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan R. W. Monginsidi No. 69 Telukbetung - Bandar Lampung 35215
Telp. / Fax. : (0721) 475270, E-mail : diskominfotik@lampungprov.go.id

**NOTULEN RAPAT UJI KONSEKUENSI DIK
PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- A. Dasar Kegiatan :
Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung,
Nomor : 480/160/V.14.02/2020 tanggal 24 Juni 2021 perihal Undangan Rapat Uji
Konsekuensi yang ditujukan kepada Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemprov. Lampung.
- B. Waktu dan Tempat Rapat :
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021
Waktu : 09.00 – Selesai
Tempat : Ruang Mahan Agung Pemprov. Lampung – Jln. Dr. Susilo -
Pahoman Kota Bandar Lampung Kode Post : 35213
- C. Pelaksanaan Rapat :
1. Rapat dibuka oleh Gubernur Lampung dan selanjutnya dipimpin Sekda Provinsi Lampung selaku Atasan PPID Utama Provinsi Lampung diikuti oleh Para Pejabat Eselon III mewakili PPID Pembantu di lingkungan Pemprov. Lampung.
 2. Kadiskominfotik menyampaikan maksud dan tujuan rapat dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh PD di lingkungan Pemprov. Lampung yang telah mengirimkan draft DIK Perangkat Daerah tahun 2021.
 3. Dengan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik, secara yuridis PPID Utama dan PPID Pembantu bertanggung jawab menetapkan klasifikasi informasi tertentu, rahasia atau tidak, serta melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang diminta publik.
 4. Dalam melakukan pengujian konsekuensi DIK, PPID wajib tetap menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 dan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku agar informasi yang dikecualikan berkualitas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Semua peserta rapat mengikuti Uji Konsekuensi DIK Pemprov. Lampung tahun 2021 dengan penuh tanggung jawab dengan harapan akan mendapatkan output sebagaimana diharapkan bersama.
- D. Tindak Lanjut Rapat :
1. Hasil rapat Uji Konsekuensi DIK 2021 ini dijadikan DIK Provinsi Lampung tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pemprov. Lampung Tahun 2021.
 2. Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan akan dipublikasikan melalui website : lampungprov.go.id.

Bandar Lampung, 30 Juni 2021
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik,

KRIDA SUSANTO, SH, MM
Pembina (IV.a)
NIP. 19660112 1994 03 1 002